

**PROSES *PUBLIC RELATIONS* KPU KOTA BANDAR LAMPUNG  
PADA PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**(TESIS)**

**Oleh:**

**RATU AULIA RAHMANI BERNATTA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**PROSES *PUBLIC RELATIONS* KPU KOTA BANDAR LAMPUNG  
PADA PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh:**

**RATU AULIA RAHMANI BERNATTA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## ABSTRAK

### PROSES *PUBLIC RELATIONS* KPU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

**RATU AULIA RAHMANI BERNATTA**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji proses *Public Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19, bagaimana tahapan dan hasil evaluasinya. Informan pada penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang yang terbagi menjadi, 2 (dua) orang informan utama yaitu Ketua KPU Kota Bandar Lampung dan Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandar Lampung. Kedua informan tambahan yaitu Ketua Bawaslu kota Bandar Lampung dan Media Kompas Lampung. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah Teori Empat Langkah *Public Relations* (Cutlip, Center, & Broom) yaitu Analisis Situasi, Perencanaan Strategi, Pelaksanaan dan Evaluasi untuk dapat mengkaji Proses *Public Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19. Setelah dilakukan penelitian diketahui proses *public relations* yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung melalui analisis Teori Empat Langkah *Public Relations* (Cutlip, Center, & Broom) yaitu Analisis Situasi, Perencanaan Strategi, Pelaksanaan dan Evaluasi Pilkada 2020. Keempat tahapan tersebut dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam proses Pilkada 2020 sebagai upaya dalam proses *public relations* yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Adapun strategi *public relations* yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung pada proses *public relations* Pilkada 2020 yaitu metode langsung dan tidak langsung yang dijadikan dalam beberapa kegiatan dan program kerja serta dilaksanakan pada proses tahapan sebagai usaha *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covi

**Kata Kunci :** Proses *Public Relations*, Teori Empat Langkah, Pilkada, Pandemi Covid-19

## **ABSTRACT**

### **PROCESS OF PUBLIC RELATIONS OF KPU BANDAR LAMPUNG CITY IN ELECTION ON THE COVID-19**

**By:**

**RATU AULIA RAHMANI BERNATTA**

The aim of this research is to studying the process of Public Relation of KPU Bandar Lampung City in the election on the Covid-19. Pandemic, how is the steps and also the evaluation. The informant of this research are two people, the are chairman of KPU Bandar Lampung city and also the head of socialization devision and sociaty participant of KPU Bandar Lampung city. The informant choosen by purposive sampling, using indepth interview and documentation as the data collective tehnikue. The theory that have been used in this research is The Four Steps of Public Relations Theory (Cutlip, Center, & Broom). Which are analyze situation, strategy planning, exacution and evaluation in order to analyze the process of Public Relations of KPU Bandar Lampung city. After the research have been done, is known that the process of Public Relations that used by KPU Bandar Lampung city was through analysis of The Four Steps of Public Relations Theory (Cutlip, Center, & Broom), which are situation analysis, strategy planning, execution and evaluation of the election on 2020. Those four steps was done by KPU Bandar Lampung city on the process of the election 2020 as the effort of the public relations process that have been done by KPU Bandar Lampung city. The strategy that they have here are direct and indirect process method that devided in to some activities and work program, and also have been done on the steps process as the effort of KPU Bandar Lampung city in the elections on the Covid-19 pandemic.

**Key Words:** Process Public Relations, Four Steps Theory, Election, Covid-19 Pandemic.

Judul Tesis : **PROSES *PUBLIC RELATIONS* KPU KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **RATU AULIA RAHMANI BERNATTA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1926031001**


Program Studi : **Magister Ilmu Komunikasi**

Konsentrasi : **Media dan Politik**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**  
NIP 19620716198803 1 001

  
**Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**  
NIP 19621204 198902 1 001

2. Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi


  
**Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**  
NIP 19620716198803 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**




Sekretaris

: **Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**



Penguji Utama

: **Dr. Anna Gustina, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

NIP 19610807 198703 2 001

3. Direktur Program Pasca Sarjana

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **7 September 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **Proses *Public Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di Masa Pandemi COVID-19** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan terhadap karya tulis lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah akademik atau disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung

Bandar Lampung, 07 September 2021  
Yang Bertanda Tangan



Ratu Aulia Rahmani Bernatta  
NPM. 1926031001

## RIWAYAT HIDUP



Ratu Aulia Rahmani Bernatta, lahir di Kota Curup tanggal 8 Maret 1995. Merupakan anak ke empat dari Bapak Hatta Suyuthi,S.H dan Ibu Ratu Berlina Caropeboka. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Islam Khoiru Ummah Curup, Bengkulu yang diselesaikan pada tahun 2000, SD Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2007, SMPN 22 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2010, SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2013, dan sarjana Sosiologi Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur reguler. Melalui tugas akhir tesis ini penulis akan segera menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2 dan meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Do the best and pray, Allah will take care of the rest”*

**-Ratu Aulia Rahmani Bernatta-**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka  
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

**-QS. Ar-Ra’d Ayat 11 –**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan dengan segala ketulusan hati,  
Ku persembahkan karya kecil ini sebagai ungkapan kasih dan terima kasih  
kepada,

Allah SWT

Yang tidak ada hentinya memberikan berkah dan karunianya kepadaku, semoga  
ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat menghantarkanku ke Syurga-  
Mu kelak, aamiin.

ABI Hatta Suyuthi, S.H & UMMI Ratu Berlina Caropeboka

Yang tercinta dan tersayang, yang tak pernah ada hentinya memberikan doa,  
dukungan, nasihat dan kasih sayang terbaiknya demi kebahagiaan, kebaikan dan  
keberhasilanku.

*Bernatta Family*

Mas Angga, Atu Gia, Mbak Indy, dan Adek

Yang selalu memberikan kebersamaan, kasih sayang, canda tawa, serta pelajaran-  
pelajaran berharganya. Semoga Allah selalu menyertai kita dalam kebaikan-Nya,  
aamiin.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Nikmat, Berkah, dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Tesis dengan judul “**Proses *Public Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nuraida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan;
5. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M. Si., selaku Pembimbing Pendamping Penulis, terima kasih atas dukungan, nasihat, dan motivasi yang selalu diberikan;
6. Ibu Dr. Anna Gustina, M.Si., selaku Dosen Pembahas pada tesis Penulis, terima kasih atas ilmu, motivasi dan bimbingan yang sudah diberikan;

7. Seluruh Dosen; Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung atas ilmu pengetahuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis;
8. Seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, khusus untuk Mbak Febri yang selalu direpotin, terima kasih atas seluruh bantuannya kepada Penulis selama Penulis menjadi mahasiswa di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung;
9. Narasumber dalam penelitian tesis ini, Bapak Deddy Triyadi, S.E., S.H., selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Bapak Candrawansah, S.I.Kom, M.I.P., selaku Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan Cindy Tania, S. Sos., selaku Wartawan Media Kompas Lampung, yang telah membantu dalam memberikan pendapat dan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya.
10. Teruntuk belahan jiwaku, Ummi dan Abi, terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh tetesan keringat, doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, nasihat, dan pelajaran yang amat berharga yang tidak akan pernah cukup terbalaskan yang sudah Ummi Abi berikan kepada Inga hingga saat ini;
11. Teruntuk Bernatta *Family*, terima kasih untuk kekompakannya selama ini, semangat, dukungan, kasih sayang, kebersamaan, serta segala pembelajaran hidup yang selalu diberikan;
12. Teruntuk dua orang yang berjasa dari awal penulisan tesis ini hingga akhir, Penda Wardani dan Muthia Balqis, terima kasih sudah mau selalu direpotin, atas semangat, bantuan dan masukan yang sangat membantu Penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
13. Teruntuk keluarga besar MIKOM 2019 yang sangat Penulis sayangi, sangat singkat kebersamaannya namun sangat dalam pula rasa sayang yang telah diberikan, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, serta semangatnya selama ini;
14. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, Penulis hanya mampu menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, serta semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu komunikasi pada khususnya.

Bandar Lampung, 07 September 2021  
Penulis

**Ratu Aulia Rahmani Bernatta**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Pikir .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 <i>Public Relations</i> .....	15
2.3 Peran <i>Public Relations</i> .....	24
2.4 Perencanaan <i>Public Relations</i> .....	26
2.5 Tujuan <i>Public Relations</i> .....	28
2.6 Pilkada di Masa Pandemi COVID-19.....	30
2.7 Teori Empat Langkah <i>Publik Relations</i> (Cutlip, Center, & Broom) .	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	45
3.2 Fokus Penelitian.....	46
3.3 Lokasi Penelitian.....	47
3.4 Sumber Data.....	47

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Penentuan Informan .....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	55

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung .....	57
4.1.1 Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung.....	58
4.1.2 Tujuan dan Sasaran KPU Kota Bandar Lampung.....	59
4.1.3 Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung .....	60
4.1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Bandar Lampung .....	62
4.2 Hasil Penelitian .....	65
4.2.1 Profil Informan .....	65
4.2.2 Proses Empat Langkah <i>Public Relations</i> Cutlip, Center, & Broom KPU Kota Bandar Lampung .....	66
1. Analisis Situasi .....	67
2. Perencanaan Program Strategi <i>Public Relations</i> .....	71
3. Proses Perencanaan.....	75
4. Evaluasi.....	79
4.2.3 Informan Pendukung .....	82
1. Penilaian Pilkada di Masa Pandemi Covid-19.....	82
2. Penilaian Terhadap KPU Kota Bandar Lampung.....	86
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	91
4.3.1 Analisis Masalah <i>Public Relations</i> (Analisis Situasi) .....	92
4.3.2 Analisis Perencanaan Program (Strategi).....	93
4.3.3 Analisis Proses Pelaksanaan Program .....	95
4.3.4 Analisis Evaluasi .....	103

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	119

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	8
Gambar 2 Bagan Struktur KPU Kota Bandar Lampung .....	61



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. Hasil Wawancara Informan Utama .....	106
Tabel 3. Hasil Wawancara Informan Pendukung .....	112

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah membawa perubahan signifikan bagi dunia, salah satunya bidang politik. Hal ini tentu mempengaruhi berbagai aspek penting, termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Masalah kesehatan yang menjadi poin penting bagi pondasi bangsa dan masalah ekonomi juga semakin mempersulit keadaan masyarakat, masalah politik juga menuntut perhatian. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Akhir tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pilkada serentak. Pilkada serentak artinya Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, dilakukan secara bersamaan di daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama dengan wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Tanggal 23 September 2020, seharusnya Indonesia melaksanakan Pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk salah satunya Indonesia berdampak pada penghentian tahapan pelaksanaan Pilkada dan penundaan pelaksanaan ke 9 Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1) (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136554/perpu-no-2-tahun-2020>, diakses 20 Oktober 2020, pukul 21.00 WIB). Hal ini dilakukan sebagai upaya tanggung jawab pemerintah di dalamnya untuk tetap melaksanakan Pilkada walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Melihat dan menimbang kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 ke peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 (<https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 21.00 WIB). Tetap dilaksanakannya Pilkada serentak di masa pandemi COVID-19, sudah semestinya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum. KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan yang telah tertulis pada Undang-undang No 10 Tahun 2016. Memiliki tugas dan wewenang termasuk dalam mensosialisasikan dan menginformasikan segala sesuatu terkait dengan Pilkada kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota serta kepada seluruh masyarakat

yang dilakukan tanggal 9 Desember 2020, walau dalam keadaan pandemi COVID-19 dan tetap dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku (<https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 21.00 WIB).

Salah satu contoh daerah di Indonesia yaitu Kota Bandar Lampung, tercatat sejak tanggal 21 Oktober 2020 Kota Bandar Lampung ditetapkan kembali menjadi daerah zona merah COVID-19. Kasus pasien terkonfirmasi hingga tanggal 21 Oktober 2020 mencapai 593 kasus (<http://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 20.30 WIB). Kenyataan ini menjadi tantangan yang lebih berat untuk KPU Kota Bandar Lampung khususnya dan para paslon dalam menjalankan masa kampanye dengan jangka waktu singkat. Selain itu kekhawatiran masyarakat terhadap Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini juga menjadi tantangan bagi KPU Kota Bandar Lampung agar tetap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 tidak berkurang atau bahkan lebih dari Pilkada yang sebelumnya. Strategi komunikasi yang digunakan pun harus tepat sasaran sehingga efisien hasil yang didapat. Kerjasama yang dibangun oleh KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada, Bawaslu sebagai badan pengawas, para tim pemenangan paslon, serta masyarakat pun harus terbangun dan berjalan dengan baik guna meniadakan hasil yang maksimal demi kepentingan bersama.

Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih sementara dalam pemilihan walikota/wakil walikota Bandar Lampung yang dihimpun oleh KPU Kota Bandar Lampung, terdapat 640.910 pemilih yang telah terdata sebagai pemilih sementara dalam pemilihan umum kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 mendatang yang tersebar di 126 kelurahan, 20 kecamatan dan 1700 TPS ([https://www.instagram.com/kpukota\\_bandarlampung/?hl=id](https://www.instagram.com/kpukota_bandarlampung/?hl=id), Diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 20.50). KPU Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas keberlangsungan pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar

Lampung tanggal 9 Desember 2020, beserta proses kampanye yang dilaksanakan oleh para pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung 2020. KPU Kota Bandar Lampung juga bertanggung jawab untuk dapat menarik antusiasme dan partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya agar dapat ikut serta menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentu sampai saat ini masih ada pro dan kontra dari berbagai kalangan khususnya masyarakat terkait dengan tetap diadakannya Pilkada di masa pandemi COVID-19.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses Pilkada, KPU juga bertanggungjawab pada setiap hal yang berhubungan dengan proses komunikasi di masa Pilkada kepada publiknya. Demi terwujudnya komunikasi yang maksimal dengan masyarakat dan juga berbagai pihak yang berhubungan dengan proses Pilkada, KPU perlu memiliki strategi dalam berkomunikasi. Tentunya pada masa pandemi COVID-19 saat ini banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPU khususnya dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana dalam menjalin hubungan komunikasi dengan publik di masa pandemi COVID-19. Seperti halnya tidak diperbolehkannya pertemuan tatap muka dengan audiens dalam jumlah besar menjadi salah satu masalah yang di hadapi oleh KPU di masa Pilkada saat ini.

Masyarakat kota Bandar Lampung yang lebih heterogen dibandingkan dengan daerah-daerah lain di provinsi Lampung menjadi tantangan bagi KPU Kota Bandar Lampung dalam menjalin hubungan dengan masyarakatnya. Pola pikir dan kelas sosial yang lebih maju juga mengakibatkan KPU Kota Bandar Lampung harus memiliki strategi khusus dalam menghadapinya. Namun disisi lain, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat kota Bandar Lampung akan lebih siap dalam menerima perubahan dan lebih siap pula dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Seperti salah satu contohnya yaitu kegiatan-kegiatan yang saat ini diadakan dengan sistem *daring*, tak terkecuali diantaranya kegiatan kampanye. Kondisi

masayarakat yang lebih maju di kota Bandar Lampung lebih siap dalam menerima perubahan yang signifikan tersebut dan tidak sulit pula bagi pemerintah khususnya KPU dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada dituntut tetap menjalankan tugasnya dengan hasil yang maksimal. Kondisi yang tidak terduga pandemi COVID-19 saat ini menjadi tantangan bagi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengadakan dan menjalankan Pilkada 2020 yang harus tetap terlaksana dengan semestinya. Proses Pilkada dapat dikatakan berjalan baik dengan melihat beberapa aspek, salah satunya yaitu tingkat partisipasi pemilih. Disaat banyaknya masyarakat yang khawatir dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, KPU harus dapat memberi keyakinan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan hak suaranya demi terjaganya tingkat partisipasi masyarakat. Kendala yang dihadapi KPU Kota Bandar Lampung seperti tidak memungkinkannya KPU mengadakan pelatihan ataupun sosialisasi peraturan terbaru mengenai Pilkada 2020 bersama masyarakat ataupun rapat kerja dengan pihak-pihak terkait yang akan menimbulkan kerumunan massa. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan di masa pandemi, menjadi salah satu contoh nyata keterbatasan ruang komunikasi yang dimiliki oleh KPU kota Bandar Lampung dalam proses Pilkada di masa pandemi COVID-19.

Kekhawatiran yang timbul di masyarakat terkait dengan Pilkada di masa Pandemi menjadi kekhawatiran bagi KPU Kota Bandar Lampung terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020. Kendala sarana prasarana komunikasi di masa pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh KPU saat ini sebagai pihak penyelenggara serta sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan publik inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk dapat melihat lebih dalam terkait proses *public relations* yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan proses *public relations* apa yang

dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam Pilkada di masa pandemi tahun 2020 ini, bagaimana tahapannya dan berhasil tidaknya strategi yang mereka gunakan dalam menjalani Pilkada di masa pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses *public relations* pada KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana tahapan *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi COVID-19?
3. Apakah *public relations* KPU Kota Bandar Lampung berhasil dijalankan oleh KPU kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yaitu

1. Proses *public relations* pada KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi COVID-19
2. Tahapan *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi COVID-19
3. Berhasil atau tidaknya *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis bagi beberapa pihak diantaranya:

### 1. Sisi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan referensi praktis untuk semua masyarakat khususnya untuk KPU sebagai lembaga yang mengadakan Pemilihan Umum.

### 2. Sisi Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sosial khususnya Ilmu Komunikasi. Sisi Teoritis ini pun bermanfaat untuk mengembangkan ilmu Komunikasi khususnya bagi individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam permasalahan-permasalahan sosial pada masyarakat yang erat dengan pemilihan umum di masa pandemi.

## 1.5 Kerangka Pikir


KPU Kota Bandar Lampung adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, diberikan tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan dan mengatur pemilihan di Kota Bandar Lampung. Padatlahannya KPU sebagai sebuah lembaga membutuhkan *public relations* dalam proses hubungan dan komunikasi dengan publiknya. Dimana pada kegiatan Pilkada, salah satu publik eksternal KPU ialah masyarakat. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini, KPU Kota Bandar Lampung memerlukan *public relations* dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19 yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020.

KPU membutuhkan *public relations* dalam upaya mensosialisasikan dan menginformasikan kepada publik eksternal terkait dengan peraturan-peraturan baru Pilkada 2020 yang telah dibuat sesuai dengan protokol kesehatan



Pandemi COVID-19. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut teori Empat Langkah milik Cutlip, Center dan Broom dapat menjadi dasar dalam penelitian ini untuk dapat melihat proses yang dijalani oleh KPU Kota Bandar Lampung. Dimana teori Empat Langkah tersebut menjelaskan empat langkah *public relations* yaitu Analisis Situasi (menentukan masalah), Strategi (perencanaan program), Pelaksana (bertindak/ berkomunikasi), dan Penilaian (evaluasi program). Keempat langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam membantu peneliti meneliti dan menganalisis permasalahan yang akan diteiti. Nantinya empat langkah *public relations* tersebut dapat melihat proses *public relations* yang digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19.

**Gambar 1. Kerangka Pikir**



Sumber : Diolah Peneliti

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian merupakan salah satu referensi yang diambil oleh peneliti dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti lain. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk menjadi acuan dan perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitiannya. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Tentunya penelitian terdahulu yang dipilih sebagai referensi adalah penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, serta memiliki kontribusi bagi penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>1</b>	<b>Judul</b>	<b>Strategi <i>Political Public Relations</i> Dalam Kampanye Pemilu 2014 (Studi Kasus Totok Daryanto, Calon Legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur)</b>
	<b>Penulis</b>	Yunita Dian Absary
	<b>Bentuk Penelitian</b>	Thesis, Universitas Airlangga
	<b>Teori</b>	Teori <i>Political Public Relations</i>
	<b>Metode Penelitian</b>	Studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif
	<b>Tujuan Penelitian</b>	Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek dari <i>political public relations</i> yang dipraktikkan dalam kampanye Pemilu 2014 dengan studi kasus Totok Daryanto, calon legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur.
	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	Strategi <i>political public relations</i> yang diterapkan dalam kemenangan diri Totok Daryanto sebagai calon legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur digunakan untuk

		memunculkan citra positif TD yang berkorelasi dengan popularitas.
	<b>Perbedaan Penelitian Terdahulu</b>	Perbedaan kasus, lokasi serta waktu penelitian menjadi pembeda bagi kedua penelitian.
	<b>Kontribusi Penelitian Terdahulu</b>	Strategi <i>public relations</i> yang digunakan pada penelitian terdahulu milik Yunita Dian Absary dapat menjadi referensi bagi peneliti. Dalam melihat strategi <i>public relations</i> dalam masa pemilihan.
<b>2</b>	<b>Judul</b>	<b>Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah</b>
	<b>Penulis</b>	Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari
	<b>Bentuk Penelitian</b>	Jurnal, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
	<b>Teori</b>	Teori Strategi Partisipan Politik
	<b>Metode Penelitian</b>	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi
	<b>Tujuan Penelitian</b>	Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Kepala Daerah.
	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	Strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2015 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, (2). Tahap pemilihan tindakan, (3). Tahap pengalokasian sumber daya. Adapun kendalanya yaitu, (1).Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, (2).Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU.(3). Keterbatasan Sumber daya yaitu berupa jumlah personil KPU yang masih terbatas.
	<b>Perbedaan Penelitian Terdahulu</b>	Lokasi serta waktu penelitian yang berbeda pada kedua penelitian. Selain itu pada penelitian terdahulu belum terjadi masa Pandemi seperti pada saat ini yang ingin diteliti oleh peneliti.
	<b>Kontribusi Penelitian Terdahulu</b>	Kesamaan tujuan penelitian yaitu mencari tau apa strategi dan bagaimana strategi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam melihat strategi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3	<b>Judul</b>	<b>Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19</b>
	<b>Penulis</b>	Jhon Retei Alfri Sandi Dan Suprayitno
	<b>Bentuk Penelitian</b>	Jurnal, Universitas Palangkaraya
	<b>Teori</b>	Studi Literatur dan kajian Fenomena
	<b>Metode Penelitian</b>	Metode <i>Study literatur</i> sebagai media menyampaikan ulasan terkait fenomena Pengawasan Pemilukada di Kalimantan Tengah dalam masa <i>pandemic</i> COVID-19 saat ini. Selain itu peneliti juga melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu sebagai pendukung hasil penelitiannya.
	<b>Tujuan Penelitian</b>	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengawasan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah masa pandemi Covid-19.
	<b>Hasil Penelitian Terdahulu</b>	Memberikan jaminan kepastian hukum Pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penanganan COVID-19 bagi kepentingan politik Pilkada, Pemerintah Pusat melalui c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus membuat himbauan dan memberikan sanksi kepada pemimpin daerah yang mempolitisasi dan memanfaatkan dana penanganan COVID-19 bagi kepentingan politik Pilkada
	<b>Perbedaan Penelitian Terdahulu</b>	Subjek penelitian yaitu pengawasan pada Pilkada menjadi perbedaan utama pada kedua penelitian.
	<b>Kontribusi Penelitian Terdahulu</b>	Kasus Pilkada pandemi COVID-19 yang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam melihat fenomena dan fakta yang ada pada penelitian terdahulu, serta dapat memperkuat hasil penelitian kedepannya.

*Sumber* : Hasil kajian peneliti dari berbagai sumber.

### 1. Strategi *Political Public Relations* Dalam Kampanye Pemilu 2014 (Studi Kasus Totok Daryanto, Calon Legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur).

Penelitian Yunita Dian Absary yang berjudul Strategi *Political Public Relations* Dalam Kampanye Pemilu 2014 (Studi Kasus Totok Daryanto, Calon Legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek dari *political public relations* yang dipraktekkan

untuk kampanye pemilu 2014 dengan studi kasus Totok Daryanto, calon legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, strategi *political public relations* yang diterapkan dalam pemenangan diri Totok Daryanto sebagai calon legislatif DPR RI di Dapil V Jawa Timur digunakan untuk memunculkan citra positif TD yang berkorelasi dengan popularitas. Hal tersebut dilakukan guna menunjang elektabilitas Totok Daryanto (TD) dalam pemilu legislatif 2014. Tim TD merasa penting menerapkan strategi tersebut sebab TD adalah caleg pendatang baru. Tidak banyak orang yang mengenalnya apalagi mau memilihnya dalam pemilu 2014. Selain itu, Tim pemenangan Totok Daryanto, TD Great (ive) menerapkan berbagai macam strategi berkaitan dengan *political public relations* seperti melakukan aktivitas-aktivitas *media management, image management, information management* dan *internal communication*. Keempat strategi tersebut diturunkan kedalam sejumlah aktivitas. Setelah menerapkan strategi ini, terbukti *image* yang terbentuk mengenai TD cukup positif misalnya sebagai figur yang peduli dan *humble* atau ramah (Survey PusDeHam 2014). Selain itu popularitas TD yang awalnya 0% akhirnya bisa mencapai 27% hanya dalam kurun waktu 6-8 bulan strategi ini dilaksanakan serta dan elektabilitas mencapai 4% ketika menjelang pemilu 2014 (survey PusDeHam,2013-2014).

Pada penelitian ini YunitaDianAbsary ingin melihat strategi *political public relations* pada kampanye oleh salah satu calon Legislatif DPR RI, sedangkan peneliti ingin melihat strategi *public relations* yang digunakan oleh KPU pada Pilkada di masa Pandemi COVID-19. Selain perbedaan pada objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian pun menjadi salah satu yang membedakan dalam kedua penelitian ini. Penelitian terdahulu dilakukan penelitian pada tahun 2014 di Jawa Timur.

## **2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.**

Penelitian Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, serta apa sajakah kendala strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Tahun 2015.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2015 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi yaitu (1). Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukkan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU. (2). Tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju. (3). Tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukkan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia *ad hoc* yang akan melakukan sosialisasi pemilihan umum. Kendala strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: (1). Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi yaitu berupa anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Malang. (2). Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. (3). Keterbatasan Sumber daya

yaitu berupa jumlah personil KPU yang masih terbatas untuk menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah Kabuapten Malang.

Perbedaan waktu dan lokasi menjadi perbedaan utama pada kedua penelitian ini. Pada penelitian terdahulu menitik beratkan pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat saja, namun pada penelitian saat ini lebih memfokuskan pada strategi *public relations* yang digunakan oleh KPU pada Pilkada dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu pada penelitian terdahulu belum terjadi pandemi COVID-19, sedangkan pada penelitian saat ini peneliti ingin melihat strategi yang digunakan KPU dalam Pilkada di masa Pandemi COVID-19.

### **3. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19**

Penelitian Jhon Retei Alfri Sandi Dan Suprayitno berjudul Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan *study literatur* sebagai media menyampaikan ulasan terkait fenomena Pengawasan Pemilukada di Kalimantan Tengah dalam masa *pandemic* COVID-19 saat ini. Selain berdasarkan *study literatur*, dalam kajian ini didukung juga oleh fenomena-fenomena terjadi saat ini sehingga semakin memperkuat hasil-hasil ulasan dalam tulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pengawasan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah masa *pandemic* COVID-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa kesimpulan yaitu,

- a. Memberikan jaminan kepastian hukum pilkada dan meminimalisir pemanfaatan dana penanganan COVID-19 bagi kepentingan politik pilkada, sebaiknya Pemerintah – DPR – KPU menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala/ Wakil Kepala Daerah Rabu, 9 Desember 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Perpu No. 2 Tahun 2020 sampai pandemi COVID-19 benar-benar berakhir dan kondisi psikologis, social dan ekonomi masyarakat relative membaik;

- b. Pemerintah Pusat melalui c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah harus membuat himbauan dan memberikan sanksi kepada pemimpin daerah yang mempolitisasi dan memanfaatkan dana penangan COVID-19 bagi kepentingan politik pilkada; Gubernur harus memberikan himbauan, teguran dan sanksi pada pimpinan daerah kabupaten/kota yang memanfaatkan kebijakan penanganan COVID-19 bagi kepentingan pilkada; KPK, BPK dan Bawaslu harus aktif melakukan pengawasan dan memberikan surat peringatan pencegahan serta penindakan jika terjadi pelanggaran kepada partai politik, kandidat politik yang memanfaatkan kebijakan COVID-19 bagi kepentingan pilkada dan pribadi; Komisioner Bawaslu disemua jenjang harus berani melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan menjadi garda terdepan pada kegiatan pengawasan pemilihan.

Jhon dan Suprayitno ingin melihat fenomena pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi perbedaan utama pada kedua penelitian ini. Pada penelitian saat ini, peneliti ingin melihat proses *public relations* KPU. Lokasi penelitian juga dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Kalimantan Tengah sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada KPU kota Bandar Lampung.

## **2.2. Public Relations**

*Public relations* sejatinya merupakan aktivitas komunikasi untuk membangun *good will* (niat baik) dan *understanding* (pemahaman) dari pihak-pihak lain yang menjalin hubungan dengannya (Heryanto, 2012). Menurut Cutlip, Center, & Broom, *public relations* adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual serta organisasi yang memiliki kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan dari publik. Setelah mengetahui pengertian dari *public relations*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *public relations* merupakan



pemersatu antara organisasi dan publiknya, dengan tujuan terciptanya hubungan yang efektif dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus dari organisasi tersebut. Selain itu, tujuan dari *public relations* politik adalah mengetahui secara pasti posisi peluang yang dimiliki oleh organisasi di tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal maupun eksternal organisasi melalui evaluasi yang sistematis, terarah dan berkelanjutan.

Gun Gun Heryanto dalam bukunya "*Public Relations Politik*" menjelaskan terdapat delapan pendekatan yang ada dalam kajian *public relations* politik. Dimana pada dasarnya *public relations* politik merupakan aktivitas persuasi yang dilakukan terhadap publik dari sebuah institusi atau organisasi. Pada penelitian ini ada dua pendekatan yang dapat diambil yaitu pendekatan *the grunigian political paradigm* (paradigma politik grunigian), pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana cara menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara organisasi dan publiknya. Adapun pendekatan yang kedua yaitu *hype political* (*hype politik*), dimana pendekatan ini bertujuan untuk menggapai perhatian publik "*to make noise*". Pada pendekatan ini organisasi banyak menggunakan media *relations*, penggunaan *press release* dan *building personal relationship* dengan media menjadi kerja yang menonjol dalam pendekatan ini. Selain kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh KPU, kerjasama dengan beberapa media juga dibutuhkan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Media dapat membantu dalam menarik perhatian masyarakat dalam memberikan penilaian serta menginformasikan berbagai informasi yang ingin disampaikan oleh KPU.

Pemahaman dasar tentang *public relations* memunculkan beberapa karakteristik yang harus dipahami, yaitu

1. Membuat kerangka kerja yang direncanakan, artinya desain, konsep, kerja teknis dan tujuan yang sebelumnya telah dipersiapkan

2. Berupaya membangun *good will* (niat baik) dan *understanding* (pemahaman), baik dari publik internal maupun publik eksternal organisasi.
3. Menganalisis berbagai kecenderungan dari dinamika yang mengiringi perjalanan organisasi, sehingga diperoleh penemuan-penemuan, penyimpulan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif antar organisasi dan publik
4. Ada tujuan spesifik yang ingin dituju oleh organisasi dengan mengembangkan pemahaman bersama (*mutual understanding*) diantara organisasi dan publik

Maka dari itu *public relations* memiliki posisi yang strategis dalam eksistensi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi politik. Adapun pada penelitian ini KPU merupakan organisasi yang berada dibawah pemerintah Indonesia. Oleh karena itu penting bagi KPU memiliki *public relations* sebagai dasar dalam membangun eksistensi pada hubungannya dengan masyarakat. Khususnya pada Pilkada di masa pandemi, KPU membutuhkan kemampuan komunikasi *public relations* yang baik dengan tujuan membangun niat baik dan pemahaman dari publinya terkait Pilkada yang dilaksanakan di masa pandemi. Dengan begitu setelah niat baik dan pemahaman telah berhasil disamapaikan, tidak sulit bagi KPU dalam memberikan pemahaman-pemahaman lain kepada masyarakat.

Adapun karakteristik *public relations* politik dalam membangun hubungannya dengan publik adalah sebagai berikut

1. Komunikasi bertujuan (*purposful communication*), *public relations* politik diarahkan untuk mencapai tujuan khusus dalam kepentingan politik organisasi. Dimana KPU memiliki tujuan mensukseskan Pilkada di masa pandemi
2. Internalitas (*internasionality*), *public relations* politik secara sengaja dan sadar menjalankan proses komunikasi untuk memengaruhi lingkungannya. KPU sebagai penanggung jawab Pilkada memiliki tujuan

mempengaruhi publik sehingga publik dapat memiliki pemahaman yang sama dan dapat berpartisipasi dalam merealisasi tujuan dari KPU.

3. Adanya mekanisme yang sistematis, artinya *public relations* politik biasanya tidak berjalan sporadis, tetapi dilakukan dengan rencana yang terarah, sistematis, dan berkesinambungan dalam pencapaian tujuan organisasi. Disinilah *public relations* politik dibutuhkan dalam menuntun KPU merancang dan menyusun strategi *public relations* yang akan dilaksanakan, sehingga *public relations* yang dilaksanakan dapat berjalan terarah dengan hasil yang maksimal.

Dilihat dari salah satu manfaat khusus yang dimiliki oleh *public relations* Politik yaitu *public relations* politik menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, seperti halnya mobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan dan integrasi. Selain itu, *public relations* politik juga dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dan yang terakhir yaitu *public relations* politik bermanfaat dalam mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga, sehingga memungkinkan munculnya homogenitas antara organisasi dan publik.

Adapun kontribusi yang dapat diberikan oleh *public relations* kepada rencana kerja lembaga ialah (Soemirat, 2016),

1. Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar internal maupun external. Hal-hal tersebut dapat diperoleh dari media massa, dll.
2. Menelusuri dokumen-dokumen yang dimiliki oleh lembaga dan mempelajari perubahan secara *historis*. Perubahan umumnya disertai dengan perubahan sikap lembaga kepada publik dan sebaliknya.
3. Melakukan analisis *SWOT* (*Strenghts/* kekuatan, *weaknesses/* kelemahan, *opportunities/* peluang, dan *threats/* ancaman). *Public relations* perlu melakukan analisis mengenai persepsi dari internal maupun external atas *SWOT* yang dimilikinya.

KPU Kota Bandar Lampung memiliki divisi Humas dan divisi Sosialisasi, dimana kedua divisi tersebut menjalankan tugas mereka dalam menjalin hubungan komunikasi dengan publiknya yaitu masyarakat. Terbentuknya komunikasi yang baik antara KPU dan masyarakat akan menciptakan konsistensi antara tujuan KPU yaitu proses Pilkada yang berjalan dengan baik dan juga harapan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama. Kedua tujuan tersebut akan selaras jika komunikasi antar dua golongan tersebut dapat terjalin dengan baik. Disinilah fungsi PR dalam KPU Kota Bandar Lampung, agar tujuan serta harapan KPU dan masyarakat dapat tercapai.

Perencanaan program pada *public relations* politik dibutuhkan, hal ini dikarenakan program *public relations* politik haruslah direncanakan dengan cermat, penuh perhitungan dan hati-hati sehingga hasil yang akan didapat pun dapat maksimal. Menurut Jefkins pada Heryanto (2012) ada empat alasan mengapa perencanaan program *public relations* politik dibutuhkan,

1. Untuk menetapkan target operasi *public relations* yang nantinya akan menjadi tolak ukur hasil yang akan diperoleh. Seperti halnya target KPU yaitu berjalannya Pilkada di masa pandemi dengan hasil yang maksimal dan besarnya antusiasme masyarakat kepada Pilkada 2020.
2. Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang diperlukan. Salah satu kerja dari divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga KPU adalah untuk mengalokasikan anggaran yang nantinya akan digunakan dalam program-program kerja KPU dalam Pilkada, sehingga setiap program kerja dapat berjalan maksimal.
3. Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan secepat program *public relations* yang telah diprioritaskan. Pilkada yang tetap harus dilaksanakan secara serentak dalam masa pandemi menjadi prioritas utama bagi KPU dalam membuat dan menjalankan program-programnya.

4. Untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu sesuatu dengan ketersediaan personil pendukung mencukupi, dan dukungan dari peralatan fisik, serta anggaran dana yang tersedia.

Setelah perencanaan program *public relations* politik, terdapat beberapa langkah model perencanaan program *public relations* politik menurut Jefkins dalam Heryanto (2012). Kunci utamanya adalah pemahaman terhadap situasi yang sedang terjadi. Hal ini menjadi penting karena perlu bagi *public relations* untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi pada khalayak, agar kedepannya *public relations* dapat membuat dan menyusun strategi dan program yang sesuai dengan kondisi khalayaknya. Model kedua ialah *public relations* harus mengubah sikap menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dimata masyarakat. Hal ini perlu agar penilaian baik yang dimiliki oleh lembaga dapat menarik simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya hal-hal baru atau sesuatu yang spektakuler yang dapat menarik minat pihak lain.

Model ketiga yaitu perlunya target oleh praktisi *public relations* Politik. Setiap program *public relations* politik harus memiliki tujuan yang pasti, untuk itu perlu target-target tertentu agar dapat menjadi tolak ukur dari tujuan yang akan dicapai. Target yang dimiliki oleh praktisi *public relations* politik dimaksudkan agar *public relations* tidak memiliki sikap optimisme yang berlebihan yang dapat menimbulkan rasa cepat puas. Model yang keempat yaitu penyelidikan situasi. Selain pemahaman terhadap situasi yang ada, penyelidikan situasi juga perlu dilakukan guna mengetahui situasi yang berkembang dengan cara observasi atau studi informasi dan statistik (*desk research*).

Model yang kelima yaitu pengumpulan pendapat. Pengumpulan pendapat ini dilakukan guna memberikan gambaran umum mengenai situasi yang sedang terjadi. Melalui pengumpulan pendapat secara tidak langsung kita dapat melaksanakan langkah keempat dalam mengobservasi situasi terkini. Model

keenam yaitu pemecahan masalah, juga perlu bagi *public relations* mengetahui pendapat khalayak terkait dengan situasi krisis yang sedang terjadi. Seperti contohnya situasi pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh dunia saat ini, penting bagi KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap Pilkada mengetahui pendapat masyarakat terkait dengan Pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19. Hal ini sedikit banyak dapat membantu KPU dalam membuat dan menyusun strategi PR Politiknya dalam menghadapi Pilkada serentak di masa pandemi COVID-19. Model yang terakhir yaitu mengenali situasi yang sebenarnya lebih dari sekedar mengumpulkan pendapat dari khalayak. Cara-cara yang dapat dilakukan sebagai berikut,

1. Survei khusus yang diadakan untuk mendapatkan pendapat, diantaranya adalah sikap masyarakat.
2. Pemantauan berita di media massa
3. Tinjauan terhadap kecenderungan grafik pemahaman masyarakat, serta indikasi yang ada pada laporan tahunan
4. Tinjauan kondisi kompetitor pada masyarakat
5. Tinjauan fluktuasi lingkungan politik
6. Situasi hubungan politi
7. Kondisi dan pengaruh iklim politik yang sedang berkembang
8. Keluhan konstituen, penerimaan ide, gagasan, dan pemikiran kandidat atau lembaga atas hasil uji coba produk politik di pasar (*political key masrket*)
9. Diskusi dengan petugas, staf, relawan, dan distributor pengaruh, sehingga dapat memahami dinamika yang berlangsung
10. Tinjauan secara seksama terhadap harga politik dalam proses berkepentingan, lobi, dan negosiasi
11. Kajian mendalam terhadap berbagai kekuatan politik dari hal-hal yang bersifat ekonomis dan sosial hingga dimensi politik
12. Pergerakan sikap tokoh masyarakat (*public figur*) yang sering mempengaruhi opini publik

Adapun hal-hal lain yang tidak kalah penting dari perencanaan program *public relations* yaitu *public relations* politik perlu menetapkan tujuan, khalayak, saluran, anggaran dan pengukuran hasil atau evaluasi dari program *public relations*. Dari sekian banyak hal yang dijadikan tujuan *public relations* politik sebuah lembaga, beberapa diantaranya yang menjadi dasar ialah,

1. Mengubah citra umum politik di mata khalayak yang dilakukan oleh lembaga sehingga publik akan memberikan penerimaan terhadap lembaga tersebut
2. Mempersiapkan program terbaru dari lembaga yang bisa menyentuh kebutuhan dan kepentingan publik
3. Memperbaiki hubungan antara lembaga dan khalayak politiknya
4. Mendidik para pengguna (*stakeholder*) agar lembaga lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk politiknya
5. Meyakinkan khalayak terkait dengan program yang diberikan oleh lembaga
6. Memastikan bahwa para politisi dan khalayak benar-benar memahami kegiatan atau produk lembaga, agar sesuai dengan segala bentuk regulasi dan konstitusi yang dipakai
7. Menyebarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga, agar diketahui oleh para khalayak.

Hal selanjutnya yang perlu diketahui sejak awal yaitu penentuan khalayak oleh *public relations* sebuah lembaga. Pada *public relations* politik, khalayak yang dituju yaitu masyarakat. Dimana pada penelitian ini KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang mengadakan Pilkada memfokuskan tujuannya kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dalam kegiatan Pilkada. Dengan mengetahui dan mengidentifikasi khalayak politik KPU dapat menentukan cara, proses, dan *treatment* dalam menjalin hubungan dengan khalayaknya tersebut.

Setelah mengetahui khalayaknya, pemilihan saluran sebagai pihak pendukung dalam menjalin hubungan dengan khalayak. Keberhasilan program *public relations* akan dipengaruhi oleh saluran-saluran apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program. Biasanya dalam melaksanakan kerja *public relations* tidak cukup menggunakan satu saluran saja, namun harus memvariasikan saluran sehingga dapat menggapai basis massa atau khalayak politik secara efektif. Salah satu contoh saluran yang ramai digunakan di era modern saat ini ialah media baru (*new media*), seperti internet menjadi media yang paling mendukung pelaksanaan program *public relations* saat ini. Adapun media massa lain yang tidak kalah berpengaruhnya seperti media cetak dan juga media elektronik, seperti televisi maupun radio. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, pembatasan aktivitas masyarakat mengharuskan lembaga politik juga dapat merambah ke dunia media baru seperti media sosial agar bisa mencangkup seluruh khalayaknya.

Selain khalayak dan saluran, yang harus direncanakan sejak awal oleh *public relations* lembaga politik ialah anggaran *public relations* politik. Pendanaan yang matang menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam sebuah kegiatan. Terutama dalam kegiatan politik, tentunya akan banyak kegiatan yang dijalani di tengah publik baik internal maupun eksternal. Perencanaan anggaran berupa rincian pendanaan yang jelas akan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi anggaran tersebut. Anggaran *public relations* politik haruslah berbasis *output*, sehingga dana yang telah dikeluarkan tidak sia-sia. Tahapan yang terakhir yaitu pengukuran hasil atau evaluasi. Metode pengumpulan pendapat (*opinion poll*) atau uji sikap (*attitude test*) dapat menjadi metode yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan dari program *public relations*. Teknik penelitian juga biasanya digunakan untuk mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari berbagai kegiatan yang telah dijalani. Metode-metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada tahapan perencanaan, namun bila perlu penyesuaian dapat juga dilakukan selama berlangsungnya proses pelaksanaan program *public relations* politik yang berlangsung.



Pada proses *public relations* komunikator merupakan pemeran utama. Dimana komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai sumber penyampaian pesan kepada pihak yang lainnya. Komunikator dalam PR Politik biasa disebut sebagai PRO (*Public Relations Officer*). Pada *public relations* politik yang melembaga, saat mewakili lembaga atau institusi politik dalam mengimplementasikan program *public relations* dipandang sebagai *collective source*. PRO juga bertugas menjadi juru bicara sebuah lembaga dalam membangun hubungan dengan publiknya. Adapun tanggung jawab PRO adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan dari kegiatan PR politik
2. Memperhitungkan jam kerja dan sumber daya lainnya yang akan menjadi biaya ataupun suber pengeluaran
3. Menentukan skala prioritas bagi lembaga
4. Menentukan kelayakan pelaksanaan dari setiap usaha ataupun kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Begitu pula dengan KPU kota Bandar Lampung. Terdapat divisi atau bagian yang bertugas dalam menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakat yaitu divisi Hubmas dan divisi Sosialisasi. Kedua divisi ini memiliki tugas dalam ranah hubungan partisipasi masyarakat dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Selain kedua divisi ini, divisi dan subdivisi lainnya juga harus turut andil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pilkada, karena tugas utama KPU yaitu mensukseskan Pilkada.

### **2.3 Peran *Public Relations***

*Public relations* memiliki peranan yang penting dalam mengefektifkan organisasi atau instansi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-lembaga startegis. Menurut Dozier D.M dalam Ruslan (2007) Peranan *public relations* dapat dibagi menjadi 4 katagori:

1. Penasehat Ahli  
Seorang praktisi pakar *public relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu pencarian solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya.
2. Fasilitator Komunikasi  
Praktisi *public relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah  
Peran praktisi *public relations* dalam proses persoalan *public relations* ini merupakan bagian dari tim manajemen. Dalam menghadapi persoalan maka dibentuk suatu tim dikoordinir praktisi ahli *public relations* khusus untuk membantu organisasi/ instansi yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis sesuatu.
4. Teknisi Komunikasi  
Peran *communication technicians* ini menjadikan praktisi *public relations* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.

Dalam implementasi *public relations* mempunyai peran penting baik secara internal maupun eksternal. Adapun masing-masing peran *public relations* menurut Soemirat (2007):

1. *Fast finding* adalah mencari data dan mengumpulkan fakta sebelum melakukan tindakan. Misalnya *public relations* sebelum melakukan sesuatu kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui beberapa hal seperti, apa yang dibutuhkan oleh publik, siapa saja yang termasuk kedalam publik, dan bagaimana keadaan publik dipandang dari beberapa faktor.
2. *Planning* adalah berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah.
3. *Communicating* adalah rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil dari pemikiran yang matang dari data/ fakta, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasional. Kegiatan sebagai bagian dari

program merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan program guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

4. *Evaluation* adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah tujuannya sudah tercapai, evaluasi ini dapat dilakukan secara *continue*. Hasil evaluasi ini menjadi dasar kegiatan *public relations* berikutnya.

Menurut Kriyantono (2008) dengan membentuk *goodwill* dan kerjasama pada tahap ini *public relations* sudah pada tindakan yang nyata, artinya sudah tercipta jalinan kerjasama dalam bentuk perilaku tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. *Goodwill* dan kerjasama dapat terwujud karena ada inisiatif yang dilakukan berulang-ulang oleh *public relations* untuk menanamkan saling pengertian dan kepercayaan pada publiknya. Tujuan menciptakan kerjasama berarti membantu organisasi dan publiknya untuk saling beradaptasi satu sama lain.

*Public relations* adalah upaya untuk mewujudkan kerjasama dengan masyarakat. Ditarik dari kesimpulan Kriyantono (2008) bahwa *public relations* merupakan kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan 5W 1H:

1. Siapa kita (*who*)
2. Apa yang kita kerjakan (*what*)
3. Mengapa kita mengerjakannya (*why*)
4. Kapan kita mengerjakannya (*when*)
5. Dimana publik akan menerima informasi tentang kita (*where*)
6. Bagaimana kita melakukannya (*how*)

#### **2.4 Perencanaan *Public Relations***

Ada dua sasaran yang menjadi ruang lingkup *public relations* yakni publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada dalam sebuah organisasi/lembaga. Sedangkan publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/ lembaga. Proses perencanaan dan penetapan

program *public relations* menurut Morissan (2015) yakni mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang akan dilakukan
2. Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana harus menentukan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki
3. Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas setiap pekerjaan dan menentukan faktor-faktor yang akan mempengaruhi tujuan
4. Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai
5. Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. *Programming*, melakukan urutan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
  - b. *Schedule*, menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran
  - c. Anggaran, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
  - d. Pertanggung jawaban, menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan sudah tercapai atau belum
  - e. Menguji dan merevisi rencana sementara
6. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan yang akan dipenuhi
7. Komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah tersebut
8. Pelaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan

Berdasarkan penjelasan diatas, *public relations* dapat dijalankan dengan efektif yaitu dengan menentukan perencanaan apa saja yang akan digunakan. Setelah menetapkan misi dan peran, menentukan wilayah sasaran, mengidentifikasi dan menentukan indikator setiap lembaga, memilih dan

menentukan sasaran, mempersiapkan rencana dan tindakan, membangun pengawasan, menentukan dicapai komunikasi, serta pelaksanaan. Perencanaan penting dilakukan karena organisasi/ lembaga dapat melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang positif terhadap publik.

## **2.5 Tujuan *Public Relations***

Tujuan *public relations* menurut Kriyantono (2008) adalah (*goals*) merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Seorang praktisi *public relations* harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti dicapai *public relation*. Dikarenakan *public relations* berfungsi dalam pelaksanaan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan *public relations* adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut diimplementasikan kedalam program-program *public relations*.

Menurut Kriyantono (2008) tujuan kegiatan *public relations* pertama kali adalah berupaya menciptakan rasa saling pengertian antar lembaga dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi hubungan yang baik antara lembaga dan publiknya. Lembaga harus mampu memahami kondisi nyata publiknya. *Public relations* harus memulai aktivitasnya dengan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh lembaga untuk publiknya, demikian pula sebaliknya publik juga harus memiliki informasi yang cukup tentang lembaga.

Menurut Edward L. Bernay dalam Ruslan (2007) terdapat 3 fungsi utama *public relations* :

1. Memberikan penerapan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan suatu badan/ lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya

Fungsi dan tujuan ruang pekerjaan *public relations* menurut Kriyantono (2008) yakni secara sederhana pekerjaan yang biasa dilakukan *public relations* ialah:

1. *Publication & Publicity*, mengenalkan lembaga kepada publik
2. *Event*, mengorganisasi *event* atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra
3. *News*, memberikan informasi kepada publik
4. *Community Involvement*, membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitarnya
5. *Identity media*, merupakan pekerjaan *public relations* dalam membina hubungan dengan media. Media membutuhkan peran *public relations* sebagai sumber berita sarana penyebar informasi serta petunjuk opini publik.
6. *Lobbying*, *public relations* melakukan persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak
7. *Social Investment*, pekerjaan *public relations* membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Hal yang mempengaruhi implementasi *public relations* melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* :

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia
2. *Enviroments* yang berbicara tentang lingkungan
3. *Good corporate governance*
4. *Social cohesion*, artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial
5. *Economic strength* atau pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *public relations* memiliki tujuan (*goals*) yang ingin dicapai guna menguntungkan suatu lembaga/ organisasi. Dengan menciptakan citra positif di masyarakat melalui program-program yang bermanfaat bagi kepentingan sosial. karena dengan citra yang

baik, suatu lembaga akan mudah melakukan langkah-langkah dalam upaya mencapai tujuannya.

## **2.6. Pilkada di Masa Pandemi COVID-19**

WHO (*World Health Organization*) menjelaskan pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Sebagian besar pengguna istilah pandemi merujuk pada penyakit yang meluas secara geografis. Selain ekstensi geografis, sebagian besar penggunaan istilah Pandemi menyiratkan perpindahan penyakit atau penyebaran melalui transmisi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang telah terjadi secara historis selama berabad-abad yaitu *Black Death*. Saat ini yang terjadi di dunia salah satunya Indonesia yaitu penyebaran virus COVID-19. Terus meningkatnya angka kasus COVID-19 menyebabkan penyakit ini termasuk dalam pandemi yang melanda dunia.

Kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia, nyatanya masih disepelekan oleh sejumlah pihak. Hal ini berdampak bagi kondisi negara Indonesia yang angka kasus COVID-19 terus meningkat. Kondisi ini juga yang menyebabkan masyarakat Indonesia terus khawatir dengan kondisi wilayahnya.

Terlebih lagi ketika pemerintah mengumumkan Pilkada akan diadakan serentak tahun 2020 disaat Indonesia sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Berbagai pro dan kontra bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir dengan tetap dilaksanakannya Pilkada serentak dengan kondisi negara Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun dilain sisi tidak sedikit pula masyarakat yang percaya dengan keputusan pemerintah, bahwa pemerintah akan melakukan berbagai cara agar kedua hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satunya dengan terus memperketat peraturan protokol kesehatan COVID-19.

Dilaksanakannya Pilkada serentak di masa pandemi COVID-19 yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara.

Tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 saat ini tentunya akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif antara lain :

#### **1. Amanat Regulasi yang Berlaku Tetap Terlaksana**

Tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 yang berbunyi, “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020” ([https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf), diakses 20 Oktober 2020, pukul 22.00 WIB). Namun karena pandemi saat ini, Pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan Desember 2020.



Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi Kepala Daerah sangat dibutuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca COVID-19.

## **2. Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat Tetap Terpenuhi**

Implementasi dari kedaulatan rakyat ialah salah satunya dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 Indonesia menyelenggarakan Pilkada serentak, maka Pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada dalam kondisi masapandemi COVID-19, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu Pemerintah juga menjamin agar pelaksanaan Pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi.

Hal terkait penyelenggaraan Pilkada yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan momentum politik seperti Pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai calon peserta Pilkada maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.

## **3. Meminimalisir Praktik Kepemimpinan Pemerintah Daerah yang Terlalu Banyak Dipimpin oleh Pejabat Sementara.**

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Sementara atau Pelaksana Tugas (PLT) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya Pejabat Sementara tidak dapat memiliki wewenang untuk membuat aturan, dimana sangat penting diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa

pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, Pejabat Sementara dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukan sekadar simbol pemerintahan, namun Gubernur, Wali Kota atau Bupati memiliki kewenangan yang lebih kuat, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun terkait dengan alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat.

#### **4. Mencegah Pembengkakan Anggaran**

Dampak lain yang dapat terjadi jika pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini ditunda adalah pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya yang dimaksud yaitu baik dari pemerintah maupun dari pasangan-pasangan calon Kepala Daerah yang mana sudah banyak mengeluarkan biaya operasional dalam melakukan sosialisasi dan persiapan lainnya guna keperluan Pilkada. Anggaran yang telah dicairkan pada tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.

Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya Pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain :

##### **1. Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi**

Tetap diselenggarakannya Pilkada tahun 2020 memang tidak dapat dipungkiri berpotensi memunculkan kerumunan massa. Pilkada di masa pandemi COVID-19 memiliki risiko besar, seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September 2020. Banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang banyak tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon juga

terinfeksi virus COVID-19. Hal tersebut tentunya menimbulkan keresahan, terutama pada saat menjelang Pilkada dilaksanakan.

Lonjakan kasus terinfeksi COVID-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan kluster besar terlebih lagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau, dengan diselenggarakannya Pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Bagi daerah yang sudah divonis sebagai zona merah seperti Kota Bandar Lampung, kegiatan Pilkada 2020 menjadi hal yang dihindari masyarakat. Pasalnya kegiatan Pilkada tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan interaksi antara individu dan masyarakat dan hal terburuknya ialah kerumunan massa yang tidak bisa dihindari.

## **2. Berpotensi Menimbulkan Praktik Kecurangan**

Tetap diselenggarakannya Pilkada tahun 2020 tentunya akan menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dikhawatirkan para pemilih memilih calon Kepala Daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik, namun dikarenakan uang yang dijanjikan untuk mereka. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan Pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan. Pemungutan suara di masa pandemi COVID-19 saat ini jika menggunakan teknologi maka dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

### **3. Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput**

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan Pilkada mendapatkan protes dari berbagai kalangan, salah satunya masyarakat. Kekhawatiran tetap dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2020 diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) dengan alasan kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah COVID-19 yang membuat resah.

Hal yang ditakutkan adalah jika pemerintah tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak akan berpotensi menurutkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terlebih lagi situasi yang ada saat ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah, serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.

Pesta demokrasi yang terwujud melalui Pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, dan juga masyarakat tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya agar Pilkada serentak tahun 2020 ini tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

#### **1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan**

Upaya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada tiap tahapan Pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara Pilkada, para Kepala Daerah dan para calon Kepala Daerah, Pengawas Pilkada,

serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Salah satu upaya agar Pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (<https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, diakses 20 Oktober 2020, pukul 22.00 WIB).

## **2. Tetap Menjunjung Integritas dalam Penyelenggaran Pilkada**

Integritas merupakan suatu keutamaan, karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama (Gunardi, 2017). Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Padapenyelenggaraan Pilkada, integritas dapat dilihat dari semua subyek. Dari sisi penyelenggara Pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan Kepala Daerah. Dari sisi peserta Pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan Pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran, serta setelah memenangkan suara dalam Pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada sebelum maupun sesudahnya, serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar Pilkada.

### **3. Adanya Komitmen Peserta dan Pelaksana Pilkada**

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas Pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi KPU Kota Bandar Lampung sebagai pihak penyelenggara dan juga masyarakat kota Bandar Lampung dalam rangka melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. KPU dan masyarakat harus bekerjasama dengan baik berdasarkan porsinya masing-masing, sehingga proses Pilkada akan berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini disebabkan karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan kesehatan.

### **4. Kedisiplinan Masyarakat**

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam Pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik KPU sebagai pihak penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, dan juga masyarakat agar memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan Pilkada dalam masa Pandemi dengan baik dan tetap aman.

Rencana Pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi

kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting. Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam Pilkada dan tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

Menurut Tjahjo Kumolo dalam Trenggono (2018) proses Pilkada dapat dikatakan berhasil bila melihat beberapa aspek yaitu tingkat partisipasi masyarakat, tidak adanya politik uang, dan proses kampanye yang mengedepankan ide, program dan gagasan. Kenyataan bahwa kriteria tersebut harus tetap terlaksana pada Pilkada tahun 2020, disaat negara sedang tidak dalam kondisi normal mengharuskan KPU Kota Bandar Lampung melakukan berbagai hal agar kriteria-kriteria tersebut tetap dapat terpenuhi sebagai penilaian tingkat keberhasilan proses Pilkada. Menjalin hubungan yang baik dengan menggunakan strategi PR bagi publik menjadi salah satu jalan KPU Kota Bandar Lampung tetap mendapatkan partisipasi masyarakat dengan bentuk hak suara masyarakat kota Bandar Lampung digunakan dengan baik saat Pilkada 2020.

Pilkada 2020 harus mengantisipasi bahwa pelaksanaan tahapannya tidak dilakukan dalam kondisi normal, namun harus menyediakan skenario pelaksanaan dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Antisipasi tersebut, antara lain menghindari kerumunan massa, misalnya pada tahap kampanye. KPU perlu menyiapkan aturan mengenai kampanye secara *virtual* atau melalui media elektronik. Untuk pengawas, perlu adanya aturan terkait pemberian bantuan sosial agar tidak dimanfaatkan sebagai ajang untuk kepentingan pemilihan.

Teknis Pelaksanaan Pilkada saat pandemi menurut Perppu 2/2020 dan Peraturan KPU.DPR dan Pemerintah bersepakat untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di 270 daerah se-Indonesia. Keputusan ini juga mendasari pada Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Sejumlah tantangan membayangi pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Kendati pemerintah tengah menyiapkan tatanan normal baru (*new normal*), hakikatnya ancaman penularan virus COVID-19.

Peraturan KPU terkait protokol pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19 memiliki relevansi dan signifikansi yang kuat. Kendati demikian, tantangan berat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada berhasil. Selain itu, Pilkada di tengah pandemi COVID-19 harus dipastikan tidak menjadi klaster baru penularan virus COVID-19 baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara, khususnya petugas Pilkada di lapangan.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).



2. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
3. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih.
4. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai.
5. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
6. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya.
7. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan.
8. Mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih.
9. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.
10. Pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan.
11. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

Hal lain seperti terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

## 2.7. Teori Empat Langkah *Public Relations* (Cutlip, Center, & Broom)

Peneliti menggunakan teori 4 langkah proses *public relations* milik Cutlip, Center, & Broom dimana teori ini akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, diantaranya :

1. Mendefinisi masalah *public relations* (analisis situasi) : “apa yang terjadi saat ini?”.
2. Membuat rencana dan program (strategi) : “apa yang sebaiknya kita lakukan dan katakan, dan mengapa?”.
3. Bertindak dan berkomunikasi (penerapan) “bagaimana dan bilamana kita melakukan dan mengatakannya?”.
4. Evaluasi program (penilaian) “bagaimana dulu kita melakukannya ?”

Di dalam buku *Effective Public Realations*, berikut ini adalah penjelasan mengenai teori empat langkah proses *Public Relations* (Cutlip, Center, dan Broom, 2009):

1. Mendefinisi masalah atau peluang (analisis situasi) : langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku mereka yang peduli dan terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Intinya ini merupakan fungsi kecerdasan organisasi. Langkah ini memberi landasan bagi semua langkah proses pemecahan masalah lainnya dengan menentukan, “apa yang sedang terjadi saat ini?”. Analisis situasi ini juga dapat digunakan oleh KPU kota Bandar Lampung dalam menganalisis masalah atau situasi masyarakat kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pilkada di masa Pandemi saat ini. Sehingga KPU dapat mengetahui situasi yang terjadi saat ini dan apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh KPU kota Bandar Lampung.
2. Membuat rencana dan program (strategi) “ informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang publik program, tujuan, tindakan, serta strategi, taktik, dan tujuan

komunikasi. Untuk itu penemuan dari langkah pertama harus dijadikan faktor kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua dari proses ini menjawab, “berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, apa yang sebaiknya kita ubah, lakukan, dan katakan?”. Pada tahap strategi, membuat rencana dan program merupakan tahapan yang penting, hal ini dikarenakan strategi adalah cikal bakal program dan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh KPU kota Bandar Lampung. Terlebih lagi kondisi Pilkada tahun 2020 ini tidak dalam situasi yang sebagaimana mustinya. Kondisi dunia termasuk di dalamnya kota Bandar Lampung yang sedang mengalami Pandemi COVID-19 mengharuskan KPU sebagai pihak penyelenggara membuat dan menyesuaikan kembali setiap kebijakan, program kerja serta strateginya. Upaya KPU dalam memberikan pemahaman dan menarik partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 ini walaupun dalam kondisi Pandemi sangat bergantung dengan strategi utama yang dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Pilkada, sehingga KPU tidak akan salah langkah dalam menjalankan program kerjanya.

3. Bertindak dan berkomunikasi (penerapan) : langkah ketiga mencakup pelaksanaan program tindakan dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapai tujuan program. Pertanyaan dalam langkah ini adalah, “siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, serta kapan, dimana, dan bagaimana?”. Setelah merancang strategi, tahap penerapan sama pentingnya dengan tahap strategi. Hal ini dikarenakan, strategi yang baik tidak akan berjalan terealisasi dengan baik jika tahap pelaksanaan tidak dapat dijalankan dengan baik dan benar. Maka dari itu penting bagi KPU kota Bandar Lampung untuk memetakan setiap kegiatan beserta divisi-divisinya. Perencanaan dan evakuasi yang matang dapat menghasilkan hasil yang maksimal pula.

4. Mengevaluasi program (penilaian) : langkah keempat dari proses ini mencakup penilaian persiapan, pelaksanaan, dan hasil program. Saat program sedang dilaksanakan, dibuat penyesuaian berdasarkan evaluasi umpan balik tentang bagaimana program berjalan atau tidak berjalan. Program diteruskan atau dihentikan setelah mempelajari, “bagaimana kita sekarang, atau dulu?”. Setelah menjalankan setiap prosesnya, pada tahap terakhir haruslah tetap menjalankan tahap evaluasi. Dimana KPU kota Bandar Lampung dapat mengevaluasi setiap program kerja beserta strategi yang telah dibuat dan bagaimana proses evakuasinya. Akan timbul banyak pertanyaan pada tahap terakhir ini, yang tujuan maksudnya pun sama yaitu efektif tidakkah Pilkada di masa Pandemi.

Cutlip, Center, & Broom (2009) menjelaskan bahwa *public relations* berfungsi untuk mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual serta organisasi yang memiliki kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Dimana pada penelitian ini fungsi tersebut dapat digunakan untuk melihat strategi *public relations* KPU Kota Bandar Lampung dengan cara mengevaluasi dan menganalisis sikap masyarakat kota Bandar Lampung sebagai publik dari KPU, mengidentifikasi kebijakan serta prosedur yang harus dibuat dan disusun oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi, dengan tetap menyesuaikan dengan situasi masyarakat dan peraturan dari pemerintah. Setelah itu tahap yang terakhir yaitu perencanaan dan pelaksanaan aksi atau program yang telah dibuat oleh KPU Kota Bandar Lampung dengan tujuan mendapatkan pemahaman dari masyarakat.

Alasan peneliti menggunakan teori empat langkah proses *Public Relations* ini karena dilihat tepat guna menganalisis strategi *public relations* yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi Pilkada di masa pandemi COVID-19. Situasi Pandemi yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Bandar Lampung

menjalankan aktifitas hariannya menyesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah, memaksa KPU kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara dan pelaksana Pilkada menyusun dan menjalankan berbagai strategi agar seluruh rangkaian serta tujuan Pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun dalam masa Pandemi saat ini.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan informan di tempat penelitian. Pada penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan secara *purposive*. Dimana pengumpulan data dilakukan oleh peneliti kepada informan yang telah ditentukan oleh peneliti dengan kriteria khusus sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendapat diatas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan proses *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19, maka metode kualitatif tepat digunakan pada penelitian ini. Diharapkan dengan menggunakan metode kualitatif penulis dapat menjawab dan memaparkan tiga hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19, bagaimana tahapan *public relations* tersebut dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung, serta bagaimana hasil evaluasi dari proses strategi tersebut setelah Pilkada 2020 dilaksanakan. Agar mendapatkan jawaban atas hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud agar penulis dapat menjajaki secara lebih mendalam objek yang akan diteliti yaitu Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung.

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi yang diteliti, dan memandu jalannya penelitian. Milles dan Huberman (dalam Waluyo, 2012) mengemukakan bahwa:

“Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan bentuk pranalisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan yang memperhatikan hal lainnya. Dengan adanya pefokusan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah”.

Fokus penelitian dimaksud untuk dapat membantu peneliti agar dapat melakukan penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa aspek yang dapat diarahkan dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dengan adanya fokus penelitian, tidak akan menghadirkan pengumpulan data yang serampangan dan timbulnya data yang melimpah. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada tiga hal yaitu

1. Bagaimana proses *public relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19
2. Bagaimana tahapan *public relations* tersebut dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung
3. Serta bagaimana hasil evaluasi dari proses strategi *public relations* KPU Kota Bandar Lampung setelah Pilkada 2020 dilaksanakan.

Setelah mengetahui ketiga fokus penelitian tersebut, maka peneliti akan fokus mencari informasi, meneliti dan menganalisis segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang berlokasi di jalan Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dimana KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada KPU Kota Bandar Lampung untuk dapat melihat dan menjawab pertanyaan terkait dengan permasalahan Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung dan divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Hal ini dikarenakan agar objek penelitian tersebut berkompeten pada bidang *public relations* sehingga dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

### 3.4. Sumber Data

Menurut Lofland pada Moleong (2017) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti mencari dan mengambil data dari beberapa sumber yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara. Data primer merupakan sumber data utama bagi penelitian kualitatif. Sumber data utama pada penelitian ini dicatat melalui catatan tertulis, perekaman *audio tapes* dan juga pengambilan foto sebagai salah satu bukti dalam penelitian.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara berperan serta dalam usaha penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang



dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan sadar dan terarah karena hal tersebut telah direncanakan oleh peneliti dalam proses penelitiannya. Terarah karena memang dari berbagai informasi tidak memungkinkan untuk dapat menggantinya secara keseluruhan oleh peneliti. Hal tersebut bertujuan karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Walaupun bukan menjadi sumber utama, namun sumber data sekunder tidak dapat diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, data sekunder yang berasal dari sumber data yang dimiliki oleh instansi terkait biasanya berbentuk sumber buku, sumber karya ilmiah, sumber arsip, sumber dokumen pribadi dan sumber dokumen resmi.

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber foto, sumber buku, dan sumber data statistik sebagai sumber sekunder yang dapat mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian. Dikarenakan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yaitu KPU, maka sumber sekunder yang bersifat resmi sebagai berikut :

### **a. Sumber Foto**

Pada penelitian kualitatif, foto dapat digunakan sebagai sumber karena sifatnya yang dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya yang sering dianalisis secara induktif. Sumber foto yang sering digunakan pada penelitian kualitatif ialah foto yang berasal dari orang yang diteliti dan foto yang dihasilkan oleh peneliti selama proses penelitian (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2017).

Sumber foto yang digunakan pada penelitian ini adalah foto yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung. Foto yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung dari hasil dokumentasi selama proses

Pilkada 2020 dapat menjadi sumber foto bagi penelitian ini. Dimana dokumentasi foto tersebut akan dideskripsikan dan menjadi pendukung bagi hasil penelitian ini.

#### **b. Sumber Buku**

Setelah berjalannya Pilkada tahun 2020 di masa Pandemi. Ketua KPU Kota Bandar Lampung beserta jajaran komisioner mengumpulkan catatan lapangannya dan menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk buku yang berjudul *Pilkada Di Tengah Pandemi*. Buku ini diluncurkan pada bulan Maret tahun 2021 setelah seluruh rangkaian Pilkada 2020 telah diselesaikan. Buku yang disusun dan ditulis langsung oleh KPU Kota Bandar Lampung ini menjadi catatan lapangan resmi yang dapat dijadikan menjadi sumber resmi dalam sebuah penelitian. Dimana buku *Pilkada Dimasa Pandemi* milik KPU Kota Bandar Lampung dipilih dan digunakan oleh peneliti sebagai salah satu sumber sekunder dalam penelitiannya.

#### **c. Sumber Data Statistik**

Penelitian kualitatif tidak menutup kemungkinan untuk dapat menggunakan statistik bagi sumber datanya. Sumber data statistik digunakan sebagai sumber data tambahan yang dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek penelitian. Sumber statistik ini digunakan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam melihat kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan Pilkada di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Dimana berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Kota Bandar Lampung dari hasil evaluasi Pilkada tahun 2020, terlihat kenaikannya angka partisipasi masyarakat mencapai 3 % dengan jumlah angka semula 66% ditahun 2015, kini menjadi 69 % pada tahun 2020. Sumber statistik ini dapat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dari hasil evaluasi KPU Kota Bandar Lampung.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulandata pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

#### 1. Wawancara Dalam

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, sistematis, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan di lapangan. Teknik wawancara mendalam ini pun bersifat terbuka, dimana wawancara yang dilakukan secara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan informan yang mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara tersebut.

Adapun informan yang diwawancarai adalah Ketua KPU Kota Bandar Lampung dan ketua divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandar Lampung. Adapun alasan pemilihan kedua informan utama tersebut adalah mereka yang benar memahami dengan baik dan kompeten pada bidang *public relations* di KPU kota Bandar Lampung.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk dokumen berupa tulisan ataupun gambar. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, serta kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto. Dokumentasi yang berbentuk karya bisa berbentuk film/ video dokumenter dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data dokumentasi berupa tulisan dan foto yang telah terdapat pada buku Pilkada Di Tengah Pandemi. Buku tersebut ditulis dan disusun langsung oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung, merupakan kumpulan dari catatan lapangan yang ditulis oleh setiap komisioner pada KPU Kota Bandar Lampung. Selain dokumentasi tertulis, dokumentasi yang berupa gambar dan karya, seperti halnya foto dokumenter Pilkada 2020 juga terdapat dalam Buku Pilkada Di Tengah Pandemi milik KPU kota Bandar Lampung yang diambil selama proses Pilkada tahun 2020. Buku tersebut peneliti dapatkan langsung dari Ketua KPU Kota Bandar Lampung pada proses wawancara. Data-data tersebut dapat menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini.

### **3.6. Penentuan Informan**

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih oleh peneliti secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun untuk kriteria informan pada penelitian ini ialah orang-orang yang berkompeten, memahami dan menjalankan langsung proses Pilkada 2020. Untuk informan kunci, kriteria yang digunakan ialah orang yang bekerja di KPU Kota Bandar Lampung, khususnya yang langsung bekerja pada bidang *public relations* dan yang langsung berhubungan dengan publik. Selain informan kunci, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan informan pendukung yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian pada informan kunci. Selain itu, informan pendukung juga digunakan untuk memberikan penilaian atas informan kunci. Adapun untuk kriteria informan pendukung yaitu orang-orang yang berkompeten dan memahami terkait proses Pilkada dan KPU Kota Bandar Lampung.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua tipe informan yaitu informan kunci dan juga informan tambahan. Adapun kedua informan tersebut, diantaranya:

### **1. Informan Kunci**

Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Informan kunci dipilih secara sadar dan sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan dari penelitian. Adapun kriteria dari informan kunci yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang bekerja di KPU kota Bandar Lampung dan berada pada divisi-divisi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Informan kunci pada penelitian ini telah dipilih dua informan yang akan diwawancari terkait dengan Proses *Publik Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di Masa Pandemi tahun 2020. Informan tersebut diantaranya yaitu,

- 1) Ketua KPU Kota Bandar Lampung,
- 2) Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

### **2. Informan Pendukung**

Informan pendukung adalah sumber informasi yang dapat mendukung atau memperkuat informasi dari informan kunci. Tidak hanya informan kunci yang harus memiliki kriteria dalam memilihnya. Informan pendukung juga harus memiliki kriteria, adapun kriteria informan pendukung adalah informan yang bekerja pada lembaga atau organisasi lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian, dengan begitu informan tersebut berkompeten dalam proses *public relations* KPU kota Bandar Lampung.

Informan pendukung pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bawaslu Kota Bandar Lampung merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam mengawasi dan memberikan penilaian pada kinerja KPU Kota Bandar Lampung serta proses Pilkada.

- 2) Media Kompas Lampung

Informan yang berasal dari media kota Bandar Lampung sebagai pihak independen yang diharapkan dapat melihat masalah Pilkada di masa pandemi saat ini dari sudut pandang yang netral. Media yang dipilih ialah Media Kompas Lampung

Baik informan kunci dan juga informan pendukung tersebut dilihat mumpuni pada bidangnya masing-masing yang mampu memberi penjelasan lebih dalam terkait masalah yang diteliti.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2017) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan dokumentasi yang sudah dikumpulkan berupafoto, video dan catatan kerja lapangan (Lexy J. Moleong, 2017). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui proses *public relations* yang digunakan oleh KPU kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat mengenai apa proses *public relations* yang digunakan oleh KPU kota Bandar Lampung, bagaimana prosesnya dan hasil evaluasinya.

## 2. Reduksi Data

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data dari informan, langkah selanjutnya yaitu reduksi data. Proses reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan pada tahap pengumpulan data dari KPU Kota Bandar Lampung . Setelah data atau laporan terkumpul, maka data tersebut selanjutnya direduksi dengan memilih hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian yaitu data-data yang berkaitan dengan proses Pilkada tahun 2020 dan bagaimana proses *public relations* yang digunakan oleh KPU kota Bandar Lampung dalam proses komunikasi dengan publiknya serta hasil evaluasi dari KPU Kota Bandar Lampung.

## 3. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap menyajikan narasi dalam bentuk teks naratif. Setelah tahapan reduksi data, data yang telah disederhanakan dan difokuskan pada fokus peneliti yang berhubungan dengan proses *public relations* KPU kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi Covid-19, bagaimana tahapannya dan hasil evaluasinya selanjutnya akan disajikan dalam bentuk teks narasi yang dibantu dengan tabel ataupun bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah diperoleh.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi pada hasil dari data yang telah didapat dan diproses hingga tahap penyajian data. Kesimpulan penelitian merupakan temuan baru dan belum pernah ada sebelumnya. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validasinya.

Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini ialah adanya keseimbangan antara teori empat langkah *public relations* dengan proses *public relations* yang digunakan oleh KPU kota Bandar Lampung pada Pilkada di masa pandemi tahun 2020. Dimana dilihat dari bentuknya, teori Empat Langkah *public relations* dapat mencakup tahapan yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung dari awal hingga selesainya tahapan Pilkada 2020 yaitu diantaranya; analisis situasi, perencanaan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi dari Pilkada 2020 yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Dimana keempat tahapan tersebut seirama dengan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020. Tahapan-tahapan tersebut dijalankan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah disepakati oleh KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan dengan regulasi pemerintah pusat.

### **3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembaharuan dari konsep validitas dan reabilitas menurut *positivisme* dan disesuaikan dengan pengetahuan, teknik serta paradigmanya (Moleong, 2017). Teknik keabsahan data dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pengumpulan data. Keabsahan data memiliki beberapa kriteria yang digunakan untuk mendasari teknik pemeriksaan datanya. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas berfungsi melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil dari penemuan yang diteliti.

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah triangulasi metode. Dimana peneliti menggunakan beberapa metode sebagai penyempurna bagi metode yang lain pada penelitian ini. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing metode



diharapkan dapat melengkapi satu sama lain sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi lebih terpercaya. Seperti halnya pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan juga dokumentasi telah dibandingkan satu sama lainnya hingga mendapatkan kesimpulan pada akhir penelitian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Proses *Public Relations* KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada di Masa Pandemi Covid-19”, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah berhasil melaksanakan Pilkada 2020 dengan baik walau berada dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan naiknya angka partisipasi masyarakat mencapai 3 % dengan jumlah angka semula 66% ditahun 2015 kini menjadi 69 %. Pilkada kota Bandar Lampung tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 nyatanya tidak ada data yang menunjukkan adanya klaster baru Covid-19. Hal tersebut sebanding lurus dengan proses *public relations* yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung selama Pilkada 2020 berlangsung. Dimana proses *public relations* yang telah dijalankan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam kegiatan Pilkada di masa pandemi Covid-19

Usaha dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan tetap melaksanakan koridor protokol kesehatan tentunya perlu peran semua pihak, salah satunya ialah *Public Relations*. Tugas *public relations* pada lembaga ini sebagai bentuk usaha dalam menjalin hubungan dengan publik KPU kota Bandar Lampung baik publik eksternal ataupun internal, salah satunya yaitu masyarakat serta pihak terkait yang bekerjasama dengan KPU Kota Bandar Lampung selama proses Pilkada 2020. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan juga memberikan pemahaman kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya mendukung usaha pemerintah dalam proses Pilkada dan

protokol kesehatan pandemi Covid-19 sehingga segala bentuk kegiatan baik dari sisi lembaga dan jaminan kesehatan masyarakat bisa seimbang dan terpenuhi. Selain menjalin hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait, *public relations* juga memiliki peran penting dari menganalisis situasi, merumuskan strategi dan program kerja, pelaksanaan di lapangan hingga tahap evaluasi kerja. Hal tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa kinerja dari pihak *public relations* dan KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan semua tahapan tersebut dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan terdapat 3 point utama yaitu :

1. KPU Kota Bandar Lampung menjalankan proses *public relations* dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020. Tetap dilaksanakannya Pilkada pada masa pandemi Covid-19 menuntut KPU Kota Bandar Lampung agar dapat tetap menjalankan Pilkada dengan maksimal. Pemanfaatan media massa dan media sosial saat ini membantu KPU Kota Bandar Lampung dalam mengkomunikasikan dan informasikan terkait Pilkada pada masyarakat. Dilihat dari bentuknya, teori Empat Langkah *public relations* dapat mencangkup proses yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung dari awal hingga selesainya tahapan Pilkada 2020 yaitu diantaranya; analisis situasi, perencanaan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi. Dimana keempat tahapan tersebut seirama dengan tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020. Tahapan-tahapan tersebut dijalankan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah disepakati oleh KPU Kota Bandar Lampung berdasarkan regulasi pemerintah pusat.
2. Tahapan proses yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung tidaklah mudah, mengingat KPU hanya memiliki 3 bulan waktu efektif dalam berproses dengan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan dalam menjalankan pilkada 2020, pasalnya fenomena pandemi menjadi hal pertama kali

dirasakan oleh semua pihak khususnya lembaga KPU. Dalam menjangkau hal ini perlu adanya strategi yang dilakukan oleh lembaga KPU khususnya pada *Public Relations*, karena *public relation* menjadi corong pertama dalam membangun tingkat kesadaran masyarakat dan menjawab ketakutan ditengah pandemi Covid-19. Strategi *public relations* yang digunakan pada lembaga ini terbagi atas dua bagian secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan secara langsung berlangsung dengan stakeholder yang bersangkutan yang memiliki kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19 baik pada tingkat Pemerintah Kota, DPRD, Kepolisian, Kodim 0410, Dinas Kesehatan Kota dan pihak media. Selain terdapat pemberdayaan kontribusi masyarakat yang melibatkan masyarakat keseluruhan di Kota Bandar Lampung dengan mengadakan lomba cipta maskot dan *jingle*, yang nantinya akan digunakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dan juga pasangan calon pada masa kampanye Pilkada tahun 2020. Selain itu pada koridor tidak langsung KPU memanfaatkan alat informasi dan komunikasi berupa media massa, media sosial hingga aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat memperoleh data dan informasi terkait dengan Pilkada tahun 2020. Aplikasi ini menjadi bentuk transparansi Lembaga KPU dalam usaha komunikasi dengan masyarakat kota Bandar Lampung.

3. Pilkada tahun 2020 di kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan maksimal oleh KPU Kota Bandar Lampung dan juga seluruh masyarakat kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dibuktikan dari meningkatnya angka partisipasi masyarakat sebanyak 3% lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada di tahun 2015. Tidak adanya data timbulnya klaster baru pandemi Covid-19 di kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu bukti keberhasilan *public relations* KPU Kota Bandar Lampung dalam menjalankan proses tahapan Pilkada tahun 2020. Keberhasilan *public relations* dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dapat menghasilkan hasil yang maksimal juga pada Pilkada 2020. Selain keberhasilan *public relations*, hasil maksimal yang diperoleh oleh KPU

Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras komisioner beserta anggota KPU Kota Bandar Lampung. Sosialisasi dan komunikasi yang dijalankan oleh KPU Kota Bandar Lampung kepada pihak-pihak terkait dan kepada masyarakat juga menjadi kunci dari keberhasilan Pilkada tahun 2020 walau berada dalam zona merah pandemi Covid-19. Selain koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan kontribusi masyarakat, pemanfaatan media massa, media sosial serta teknologi baru juga menjadi salah satu kunci utama keberhasilan KPU Kota Bandar Lampung dalam menjalani pilkada di masa Covid-19. Walaupun beberapa kali KPU Kota Bandar Lampung dihadapkan dengan masalah yang muncul di lapangan, namun dengan kerjasama dan konsistensi tanggung jawab anggota KPU Kota Bandar Lampung dapat berhasil menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Hasil yang maksimal tidak akan bertahan lama jika tidak disertai dengan evaluasi yang baik, sehingga pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan selama proses tahapan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 akan menjadi bekal yang berharga bagi KPU Kota Bandar Lampung dalam menjalani Pilkada ataupun Pemilu yang akan datang.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang masih harus diperbaiki oleh KPU Kota Bandar Lampung, diantaranya:

1. KPU Kota Bandar Lampung baiknya dalam membuat regulasi atau peraturan secara cepat harus langsung diinformasikan kepada yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi di lapangan. Sebagai salah satu contohnya yaitu pada saat KPU Kota Bandar Lampung membuat peraturan pengecekan kondisi kesehatan pandemi Covid-19 kepada semua yang bersangkutan dengan proses tahapan Pilkada tahun 2020, ada beberapa pihak yang mengalami miskomunikasi di lapangan terkait dengan peraturan tersebut sehingga sempat timbul kesalah fahaman. Itulah salah satu bukti pentingnya komunikasi yang baik dalam

menjalankan suatu kegiatan atau program kerja, agar tidak ada kesalahfahaman yang terjadi pada beberapa pihak.

2. KPU Kota Bandar Lampung perlu melakukan penyadaran publik berupa pendidikan politik dan kepemiluan kepada masyarakat secara berkala. Pendidikan politik baiknya diberikan dari sejak dini kepada masyarakat, contohnya KPU dapat bekerjasama dengan Sekolah Dasar dalam memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum pembelajaran siswa.
3. KPU Kota Bandar Lampung baiknya mengadakan kegiatan rutin dalam rangka pemberdayaan dan kontribusi masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KPU tidak hanya pada saat masa Pilkada maupun Pemilu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom.Glen. M. 2009. *Effective Public Relations, Ed. 3*. Kencana: Jakarta.
- Cutlip, Scott. M., Center Allen H. & Broom.Glen. M. 2009. *Effective Public Relations, Ed. 9*. Kencana: Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 2020. *Kasus Pasien Terkonfirmasi Hingga Tanggal 21 Oktober 2020*, <http://dinkes.lampungprov.go.id/peta-covid19-2/>, diakses pada 25 Oktober 2020.
- Gleko, Petrus. Agung Suprojo. Asih Widi Lestari. 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. FISIP Universitas Tribuana Tunggaldewi: Malang
- Heryanto, Gun Gun., Irawan Zarkasy. 2012. *Public Relations Politik*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Jhon Retei Alfri Sandi, *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*. FISIP Universitas Palangkaraya: Kalimantan Tengah, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>, diakses pada 23 November 2020.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. 2020. *Data Pemilih Sementara Pilkada 2020*, [https://www.instagram.com/kpukota\\_bandarlampung/?hl=id](https://www.instagram.com/kpukota_bandarlampung/?hl=id), Diakses pada 25 Oktober 2020
- Kota Bandar Lampung, KPU. 2021. *Pilkada di Tengah Pandemi Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bandar Lampung 2020*. Aura Publishing: Bandar Lampung
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

- Morissan. 2015. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta
- Muslimin. 2004. *Humas dan Konsep Kepribadian*. UMM Pers: Malang
- Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, diakses 20 Oktober 2020
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136554/perpu-no-2-tahun-2020>, diakses 20 Oktober 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, <https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>, diakses pada 20 Oktober 2020
- Ruslan, Rosady. 2007. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soemirat, Soleh & Ardianto, Elvinaro. 2007. *Dasar-Dasar Public Relations*. Rosdakarya: Bandung
- Soemirat, Soleh. Elvinaro Ardianto. 2010. *Dasar-Dasar Public Relations*. Rosdakarya: Bandung
- Trenggono, Nanang. Hamdan Kurniawan, dkk. 2018. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*. Asnalitera Yogyakarta: Sleman
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (6) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, [https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU\\_Nomor\\_10\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf), diakses 20 Oktober 2020
- Waluyo, Yolanda. 2012. *Potret Komunitas Remaja Penggemar Fotografi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNILA: Lampung



- Wardhani, Andi Corry. 2014. *Komunikasi Politik Kepala Daerah*. Fisip Universitas Lampung: Lampung. <http://disilib.unila.ac.id/id/eprint/1918>, diakses 19 Juli 2021
- Wardhani, Andi Corry. 2014. *Strategi Komunikasi Pemasaran Daerah*. Fisip Universitas Lampung: Lampung. <http://disilib.unila.ac.id/id/eprint/1992>, diakses 19 Juli 2021
- Wasesa, Silih Agung. 2006. *Strategi Public Relations*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wasesa, Silih Agung. 2011. *Political Branding dan Public Relations*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Yunita. 2014. *Strategi Political Public Relations Dalam Kampanye Pemilu 2014 (Studi Kasus Totok Daryanto, Calon Legislatif DPRRI di Dapil V Jawa Timur)*. Universitas Airlangga: Surabaya.